

## Implementasi Wakaf Uang dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang di Indonesia: Sebuah Catatan

Sofiandi

Prodi Manajemen Bisnis Syariah, LAI Arrisalah INHIL Riau, Indonesia  
e-mail: [sofiandi88@gmail.com](mailto:sofiandi88@gmail.com)

**ABSTRAK.** Artikel ini mendiskusikan tentang wakaf uang yang diimplementasikan di Indonesia bertepatan dengan program pemerintah dalam bentuk Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) sejak awal 2021. Penelitian yang bersifat studi pustaka ini merupakan tanggapan dari usaha pemerintah dalam upaya menggalang dana masyarakat dalam bentuk wakaf uang. Keberadaan UU No. 17/2003 tentang keuangan negara sejatinya menutup pintu bagi penggalangan dana semacam ini oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, kementerian dan lembaga non-kementerian hingga lembaga negara independen. Solusi yang ditawarkan GNWU ini berjalan adalah, pertama, fungsi BWI dibatasi hanya sebagai regulator. Kedua, BWI harus meninggalkan statusnya sebagai lembaga negara independent, kemudian berubah menjadi sebatas organisasi atau badan hukum dalam bidang Nadzir.

**Kata kunci:** Wakaf, Wakaf Uang, BWI, Nadzir.

**ABSTRACT.** *This article discusses cash waqf which has been implemented in Indonesia to coincide with a government program in the form of the National Cash Waqf Movement (GNWU) since early 2021. This research, which is a literature study, is a response to the government's efforts to raise public funds in the form of cash waqf. The existence of Law No. 17/2003 on state finances actually closes the door for fundraising of this kind by the government, both central and regional governments, ministries and non-ministerial institutions to independent state institutions. The solution offered by GNWU is, first, BWI's function is limited only as a regulator. Second, BWI must leave its status as an independent state institution, then change to become an organization or legal entity in the Nadzir field.*  
**Keywords:** *Waqf, Cash Waqf, BWI, Nadzir.*

**Keywords:** *Waqf, Cash Waqf, BWI, Nadzir.*

### PENDAHULUAN

Wakaf merupakan amalan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena meskipun wakif telah meninggal dunia, pahala wakaf pada hakikatnya tetap mengalir. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadits populer yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah, “*Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakannya.*” Ini pula yang membedakan wakaf dengan instrumen ekonomi Islam lain seperti misalnya sedekah ataupun infaq. Pada wakaf, pahala yang dijanjikan adalah pahala yang tidak terputus. Berkesinambungan dan tanpa jeda (Nazah, 2022).

Secara historis, kehadiran wakaf terbukti telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Banyak lembaga pendidikan, madrasah, pesantren dan masjid di Indonesia yang didukung operasionalnya oleh wakaf. Hanya saja, jika dulu wakaf biasanya dikaitkan dengan benda wakaf yang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, kini kita mulai memikirkan bentuk dan dimensi wakaf lainnya, seperti misalnya wakaf uang atau dalam istilah ekonominya disebut dengan Cash Wakaf, yang tidak hanya dapat digunakan untuk kepentingan umum, tetapi juga fleksibel digunakan untuk mengembangkan usaha produktif bagi

kelompok yang kurang mampu (Al-Kabisi, 2004).

Seiring dengan perkembangan pemikiran dan peradaban manusia, wakaf tidak lagi hanya dikaitkan dengan objek yang berupa tanah, tetapi merambah ke dalam bentuk wakaf lainnya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Secara rinci penjelasan objek wakaf pada Lembaran Negara Republik Indonesia No. 159 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf hanya dapat menjadi wakaf jika harta kekayaannya dimiliki dan dikuasai secara sah oleh wakif (Pasal 15). Harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah properti yang tidak dapat habis oleh konsumsi yang meliputi; (i) Uang, (ii) Logam Mulia, (iii) Surat Berharga, (iv) Kendaraan, (v) Hak atas kekayaan intelektual, (vi) Hak sewa, dan (vii) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16). Sebagai konsekuensi hukum, aset wakaf mengalami perkembangan besar sehingga seseorang dapat melaksanakan wakaf tanpa harus menunggu, misalnya, menjadi pemilik tanah. Ia bahkan bisa menyisihkan beberapa ribu rupiah untuk mengabadikan kekayaan dalam bentuk wakaf tunai yang kemudian dikenal sebagai praktek wakaf tunai/uang (Nazah, 2022). Wakaf uang akan menjadi fokus utama pembahasan ini.

Tulisan ini akan mengulas implementasi wakaf uang melalui program pemerintah RI yang disebut dengan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Tentu saja sandaran dan basis dari data yang akan menjadi rujukan adalah literatur-literatur terbaru dimana hal ini penting untuk dapat menjawab pertanyaan besar terkait masalah legal mengenai boleh atau tidak pemerintah menghimpun uang wakaf dari masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Perpustakaan (Library Reserarch). Menurut Mestika Zed (2003), studi pustaka dapat dipahami sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.

Studi pustaka juga dapat mempelajari berbagai buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang berguna untuk mendapatkan landasan teori bagi masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Studi pustaka juga berarti teknik pengumpulan data melalui pemeriksaan buku, dokumen, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan ditangani (Nazir, 2003). Sedangkan menurut Sugiyono (2012), studi pustaka adalah jenis penelitian teoritis, referensi, dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti.

Implementasi wakaf uang dalam bentuk Gerakan Nasional Wakaf Uang yang melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai ujung tombaknya melakukan usaha penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk uang wakaf. Di sinilah titik masalah penelitian yang akan dijawab. Sebab, keberadaan UU No. 17/2003 tentang keuangan negara secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah tidak dibenarkan untuk menerima pungutan apapun dari masyarakat. Terkecuali dalam bentuk penerimaan negara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. BWI dalam hal ini merupakan pemerintah karena ia adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Paradoks antara keberadaan BWI dan UU No. 17/2003 tentang keuangan negara merupakan objektif penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti melalui metode penelitian studi pustaka ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada dua alternatif yang diperoleh dari penelitian ini yang bisa dijabarkan sebagai berikut: 1) Fungsi BWI dibatasi hanya sebagai regulator. Ia hanya melakukan pembinaan dalam ranah perwakafan di negara ini. Sehingga fungsi managerial diberikan kepada Nadzir; dan 2) Jika ternyata BWI insist untuk menjalankan fungsi managerial tersebut maka BWI harus meninggalkan statusnya sebagai lembaga negara independent dan berubah

status menjadi organisasi atau badan hukum dalam bidang Nadzir sebagaimana yang sebenarnya telah diatur dalam UU No. 41/2004 tentang Wakaf.

### Definisi Wakaf

Wakaf secara harfiah berasal dari kata *waqafa-yaqifu* artinya berhenti, antonim dari *istamarra* (Warson, 1984). Terma tersebut sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil*, artinya *al-habs 'an tasarruf*, yaitu mencegah untuk mengelola (Az-Zuhayli, 1985). Sedangkan secara terminologi, menurut Imam Hanafi, wakaf adalah menahan harta terhadap pemiliknya yang disertai dengan pemberin manfaat dalam bentuk sedekah (*habs al-'aini 'ala milk al-waqif wa tasadduq bi al-manfa'ab*) (Al-Hafsaki, tt). Adapun jumbuh ulama mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu harta yang visible untuk diambil manfaatnya dan harta tersebut tetap eksis sedangkan sang wakif dan orang selainnya tidak boleh mengelola harta wakaf tersebut, dan ini semua dilakukan dengan niat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (*habs mal yumkinu al-'intifa' bihi, ma'a baqa' 'ainihi, bi qat'i at-tasarruf min al-waqif wa gairibi, taqarruban ila Allah*) (Az-Zuhayli, 1985).

Akan tetapi, menurut al-Kabisi (2004) definisi yang lebih singkat dan padat justru datang dari Ibnu Qudamah yang membentuk definisi wakaf melalui potongan hadist Nabi SAW dalam Sunan At-Turnudzi dan Sunan Ibn Majah 'menahan asal dan mengalirkan hasilnya' (*in syi'ta babasta aslaha fa tasaddaq biha*). Ini kemudian dijadikan pedoman dan acuan oleh Tabungan Wakaf Indonesia terkait dengan definisi wakaf (Saidi, 2007).

Adapun untuk pelaksanaan wakaf tentu saja terkait dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh ulama secara fiqhiyah dan peneliti tidak masuk ke ranah ini secara mendetail dalam penelitian ini.

### Wakaf Uang

Wakaf uang sejatinya pengertian langsung dari terma *Cash Waqf* yang populer di kalangan negara-negara Islam, terutama di Bangladesh yang notabene wilayah dimana A. Mannan mencetuskan ide modernisasi dimensi wakaf (Hasan, 2010).

Akan tetapi, *Cash Waqf* ini juga diartikan di dalam banyak literatur lainnya sebagai wakaf tunai. Namun pengertian tunai di sini sering disalahartikan sebagai kebalikan dari makna kredit, sehingga *Cash Waqf* sebagai wakaf tunai terasa kurang tepat. Oleh karenanya, di dalam penelitian ini, *Cash Waqf* akan diterjemahkan menjadi wakaf uang, kecuali jika sudah ditentukan dalam hukum positif dan nama produknya, seperti Sertifikat Wakaf Tunai.

Adapun definisi yang dipakai oleh Kementerian Agama mengenai terma wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh individu atau kelompok, organisasi atau badan hukum, dalam bentuk uang. Berangkat dari sini, wakaf uang adalah suatu bentuk wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada pengelola aset wakaf (*nadzir*) dalam bentuk uang kontan. Ini senafas dengan makna terminologi yang dipercayai oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Tim Penyusun, 2003) yakni 'menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dan harta tersebut atau pokoknya/nilainya tidak habis/lenyap/hilang akibat dari suatu tindakan hukum terhadap harta tersebut (seperti menjual, memberikan atau mewariskannya) di mana hasil atau manfaat dari harta tersebut disalurkan pada suatu yang mubah (tidak haram) dan jelas adanya.

Berdasarkan definisi inilah kemudian harta atau aset wakaf bertransformasi menjadi lebih beragam. Ia tidak lagi terbatas pada yang wujudnya kekal, namun juga benda yang nilainya atau pokoknya kekal. Dalam hal ini, uang merupakan kategori benda yang tetap pokoknya/nilainya. Definisi MUI inilah kemudian berimplikasi kepada legitimasi bolehnya (halalnya) wakaf uang (Hasan, 2010).

Wakaf uang di Indonesia relatif baru. Hal ini terlihat dari fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Pemerintah melalui presiden baru mengesahkan UU Wakaf pada 27 Oktober 2004. Undang-undang tersebut merupakan tonggak penyelenggaraan wakaf baru yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan

Kompilasi Hukum Islam jilid ketiga (Ali, 2018).

Sekalipun bentuk dan fenomena wakaf uang ini terbilang baru di Indonesia, namun dalam catatan sejarah sivilisasi Islam, wakaf uang telah dipraktekkan sedari awal abad kedua Hijriyah. Imam al-Zuhri telah memfatwakan pada saat itu dan menganjurkan wakaf dinar dan dirham yang akan dipergunakan untuk membangun sarana sosial, dakwah, dan juga pendidikan. Uang yang terkumpul sebagai aset wakaf itu kemudian dijadikan modal usaha dimana keuntungannya disalurkan sebagai wakaf (Al-Bukhari, tt).

Demikian juga yang terekam dalam sejarah Dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada tahun 1178, Salahuddin al-Ayyubi membuat sebuah kebijakan dimana orang Nasrani yang datang dari Kota Iskandaria dalam rangka berdagang dikenakan kewajiban untuk membayar bea cukai dalam bentuk uang. Uang tersebut kemudian dikumpulkan untuk diwakafkan kepada para ulama, keluarga dan murid-muridnya (Djunaidi, 2007).

Di masa kini, harus diakui bahwa wakaf uang kembali dihidupkan oleh M.A. Mannan melalui tulisannya "Sertifikat Wakaf Tunia: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam". Kecemerlangan pemikirannya ini kemudian melahirkan sebuah lembaga yang dinamakan Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh dengan memperkenalkan sebuah produk yang dinamakan Sertifikat Wakaf Tunai. Ini merupakan inovasi produk wakaf uang pertama di dunia modern. Mekanismenya yang diterapkan adalah dengan mengumpulkan dana dari orang-orang kaya, lalu dikelola dengan manajemen yang profesional sehingga mampu menghasilkan profit yang kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan (Djunaidi, 2007).

Saat ini, SIBL telah berhasil mengembangkan beragam produk atau instrumen keuangan yang berdasarkan jurisprudensi Islam. Diantaranya surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (*Waqf Properties Development Bond*), sertifikat wakaf uang (*Cash Waqf Deposit Certificate*), sertifikat wakaf keluarga (*Family Waqf*

*Certificate*), obli-gasi pembangunan perangkat masjid (*Mos- que Properties Development Bond*), saham komunitas masjid (*Mosque Community Share*), Quard-e-Hasana Certificate, sertifikat pembayaran zakat (*Zakat/Ushar Payment Certificate*), sertifikat simpanan haji (*Hajj Saving Certificate*) dan sebagainya, termasuk pasar modal sosial (*The Voluntary Capital Market*) (Djunaidi, 2007).

### **Wakaf Uang dalam Gerakan Nasional**

Proyeksi aset wakaf Indonesia bisa mencapai Rp. 2.000 triliun per tahun adalah sesuatu yang harus ditanggapi dengan serius (Kemenkeu, 2019). Ditambah potensi wakaf uang mencapai titik impas Rp. 188 triliun merupakan prospek ekonomi yang perlu disikapi secara sistematis. Melihat hal tersebut, Presiden Jokowi meluncurkan kampanye Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) sejak awal tahun 2021. Peluncuran GNWU tidak hanya bagian penting dari peningkatan kesadaran, pemahaman, pengetahuan, literasi dan pendidikan masyarakat tentang ekonomi dan keuangan Islam, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat fokus dan solidaritas antar umat dengan tujuan akhir mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Namun demikian, semangat yang ditimbulkan oleh gerakan nasional ini masih menyisakan banyak persoalan mendasar di tengah masyarakat. Di antara isu-isu tersebut adalah pertanyaan hukum mengenai boleh atau tidak pemerintah menghimpun uang wakaf dari masyarakat.

Alasan dibalik pertanyaan tersebut adalah adanya produk undang-undang yang ternyata membatasi hal tersebut. Adalah Undang-Undang No. 17/2003 tentang keuangan negara yang secara terang benderang melarang pemerintah untuk menerima atau melakukan pungutan apapun dari masyarakat. Pembolehnya hanya dibatasi pada bentuk penerimaan negara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah.

Siapa yang dimaksud dengan pemerintah dalam undang-undang terserbut? Jika diperjelas secara lebih komprehensif, pemerintah yang dimaksud dalam undang-

undang itu adalah pemerintah secara luas. Ia tidak hanya merujuk kepada pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah, kementerian-kementerian, lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian hingga lembaga-lembaga negara yang independent sifatnya.

Legal logic-nya adalah bahwa undang-undang keuangan negara ini menutup kemungkinan bagi pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga, untuk melaksanakan semacam penghimpunan dana dari masyarakat. Lebih dari itu bahkan undang-undang ini juga secara tegas melarang pihak pemerintah, kementerian dan lembaga, untuk mengelola ataupun mengembangkan apapun jenis dana masyarakat sekalipun itu berbentuk wakaf dan wakaf uang.

Tidak saja pada Undang-undang No. 17/2003, lihat saja pada Undang-undang No.41/2004 tentang wakaf itu sendiri yang merupakan legal standing bagi pemerintah untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berdasarkan undang-undang ini, pembentukan BWI diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola perwakafan nasional menjadi jauh lebih maju dan berkembang. Di sini, jelas bahwa status BWI adalah lembaga negara yang independent yang sama kedudukannya dengan lembaga negara independent lainnya semacam Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Yudisial dan sebagainya. BWI juga kemudian memiliki posisi yang setara dengan lembaga negara non-kementerian seperti BPOM, BIN maupun BNN.

Tugas dan kewenangan BWI tentu saja sejalan dengan namanya. Antara lain, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tersebut, membina para petugas wakaf yang disebut dengan istilah Nadzir dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Tidak hanya sampai disitu, fungsi tambahan lainnya bagi BWI adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan wakaf yang dijalankan oleh Nadzir yang telah ditunjuk.

Akan tetapi, yang harus ditekankan di sini adalah BWI juga diberikan kesempatan untuk berfungsi sebagai nadzir untuk

mengelola dan mengembangkan harta wakaf sebagaimana para nadzir yang telah disebut diatas. Konsekwensi logisnya adalah, sebagai nadzir, BWI juga bisa menerima, mengelola dan mengembangkan aset wakaf.

Disinilah titik paradoksnya. Pertentangan di antara undang-undang dan lembaga hukum itu sendiri. Sebagai lembaga negara independen, BWI dilarang untuk menghimpun, mengumpulkan, mengelola dan mengembangkan dana masyarakat termasuk dalam hal ini wakaf uang. Undang-undang mengenai keuangan negara, sebagaimana yang telah dibentangkan tadi diatas, menyatakan hal tersebut secara tegas. Makanya, secara substansi, Undang-undang No. 17/2003 dengan Undang-undang No. 41/2004 saling bertentangan dalam hal menerima dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk wakaf uang.

Sebagai negara hukum, konflik antara kedua undang-undang tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jangan biarkan kementerian atau lembaga negara lainnya mengikuti paradoks hukum ini dan akhirnya menemukan celah untuk meminta uang dari publik.

Alih-alih melaksanakan perintah undang-undang, malah kemudian terbukti hal ini dibiarkan terjadi, sebagaimana yang dilansir dari republika online tanggal 26 Januari 2021 yang memberitakan Kementerian Agama telah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk wakaf uang sebesar Rp. 4,13 miliar. Bahkan langkah ini ditiru juga oleh Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN beserta BUMN terkait akan membantu Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang telah digulirkan pemerintah saat menemui Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di Rumah Dinas Wapres, hari Kamis, 28 januari 2021. Bahkan Kementerian BUMN berkomitmen untuk menghimpun wakaf uang senilai setidaknya Rp 80 miliar.

Tentu kita harus bertanya, apa dasar hukum kedua kementerian itu menghimpun dana masyarakat dengan cara demikian? "Undang-undang Keuangan Nasional" dengan jelas menetapkan bahwa, kecuali untuk hal yang telah ditentukan oleh undang-

undang, semua kementerian dan lembaga negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan tersebut.

Mau tidak mau, kepastian hukum harus segera ditegakkan. Solusi atas fenomena hukum ini harus segera ditemukan. Dari logika administrasi negara, Undang-undang Keuangan Negara harus dipertahankan dan dipedomani secara hukum. Sehingga tidak bisa lagi dipreteli dan harus dipertahankan. Hal ini mencegah pemerintah, kementerian, dan lembaga untuk menerima, mengumpulkan, mengelola, dan mengeksploitasi dana publik, termasuk aset wakaf dan wakaf uang. Dalam hal ini, maka yang harus disesuaikan adalah undang-undang tentang wakaf.

Setidaknya ada dua alternatif solutif yang bisa dilakukan. Pertama, fungsi BWI dibatasi hanya sebagai regulator. Ia hanya melakukan pembinaan dalam ranah perwakafan di negara ini. Sehingga fungsi managerial, seperti penghimpunan, pengelolaan dan pengembangan terhadap asset wakaf harus dilepaskan agar sejalan dengan UU Keuangan Negara.

Kedua, jika BWI keukeuh hendak menjalankan fungsi manajerial tersebut dan bisa bertindak selayaknya Nadzir, mau tidak mau BWI harus meninggalkan statusnya sebagai lembaga negara independent, kemudian berubah menjadi sebatas organisasi atau badan hukum dalam bidang Nadzir sebagaimana yang sebenarnya telah diatur dalam UU No. 41/2004 tentang Wakaf.

Setidaknya, langkah legislasi harus segera dilaksanakan. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya segala aktifitas yang dilakukan, terlebih oleh lembaga negara, tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, jika setiap lembaga negara diberi celah untuk dengan mudahnya menghimpun, mengelola dan mengembangkan dana masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan terbuka celah penyelewengan akibat sulitnya membangun sebuah sistem pengawasan yang terukur.

## KESIMPULAN

Diskursus wakaf uang memang masih menjadi barang baru di Indonesia. Namun khazanah peradaban Islam telah mencatat

bahwa wakaf uang telah berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat. Terlebih di masa modern saat ini, telah berhasil dibuktikan oleh A. Mannan di Bangladesh.

Hukum positif di Indonesia juga sejatinya telah mengadopsi wakaf uang sebagai sebuah instrumen keuangan dan ekonomi ummat Islam dalam peraturan perundang-undangannya yakni Undang-undang No. 41/2004.

Melihat potensi yang sangat besar di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, maka Gerakan Nasional Wakaf Uang yang diinisiasi oleh pemerintah selayaknya didukung penuh oleh setiap muslim yang ada di Indonesia. Namun, sebaik apapun niat dan program yang disusun, tetap saja harus memiliki legal standing yang kuat sebagai dasar untuk menggerakkannya menjadi sebuah gerakan yang masif.

Paradoks hukum yang muncul harus segera dicarikan solusinya agar gerakan nasional ini bisa dilaksanakan secara baik dan terbebas dari konsekwensi hukum yang pada akhirnya malah menjerat. Atau, jangan sampai paradoks hukum ini menjadi celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil kesempatan dalam kesempatan.

## REFERENSI

- Munawwir, A. W. (1984). *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren" Al-Munawwir".
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. (t.t). *Sabih al-Bukhari*. Kairo: Mauqif Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah.
- Al-Hafsaki, Alauddin Muhammad bin Ali. (t.t). *Al-Dur al-Mukhtar. t.p.*, Vol. IV.
- Ali, M.D. (2018). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Al-Kabisi. (2004). *Hukum Wakaf, diterjemahkan oleh Abrul Sani Fathurrohman et al*. Jakarta: IIMaN Press.
- Az-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Djunaidi, A. (2007). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2 (2), 162-177.
- Kemenkeu. (2019). *Potensi Aset Wakaf Rp2.000 Triliun, RI Butuh Database Nasional*. Diakses pada 1 September 2022, dari [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita\\_media/baca/12866/Potensi-Aset-Wakaf-Rp2000-Triliun-RI-Butuh-Database-Nasional.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12866/Potensi-Aset-Wakaf-Rp2000-Triliun-RI-Butuh-Database-Nasional.html)
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. ke-1.
- Nazah, R. K. (2022). Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan Fintech Wakaf di Era Digitalisasi. *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1), 26-34.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI.
- Saidi, Z. (2007). *Ilusi Demokrasi, Kritik dan Otokritik Islam Menyongsong kembalinya Tata Kehidupan islam Menurut Amal Madinah*. Jakarta: Republika.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. (2003). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI.